



**PUTUSAN**

**Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : ERIK KURNIAWAN bin ASJI;  
Tempat lahir : Indramayu;  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 02 Mei 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Blok Lapang Rt. 12 Rw. 04 Desa Kedungwungu,  
Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II.

Nama lengkap : UCI SANUSI bin HADIYANTO;  
Tempat lahir : Indramayu;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 25 Januari 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Blok Lapang Rt. 12 Rw. 04 Desa Kedungwungu  
Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juni 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama ERMANTO, SH., dan MULIANA BUDI HALIM, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Cirebon beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 18 Kota Cirebon berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor ..... / Pid.Sus / 2021 / PN Cbn tanggal 1 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 29 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pen.Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 29 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa terdakwa ERIK KURNIAWAN bin ASJI (Alm) dan terdakwa UCI SANUSI bin HADIYANTO (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana **telah penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa Kristal warna putih (shabu-shabu)** sebagaimana diatur dan diancam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai surat **dakwaan kedua**;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERIK KURNIAWAN bin ASJI (Alm) dan terdakwa UCI SANUSI bin HADIYANTO (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurang selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan di Rutan Klas I Kota Cirebon.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna bening di balut Lakban warna hitam .dengan berat bruto 0,47 gram.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Putih.
- 1 (satu) buah Handphone SONY warna Hitam.

#### ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

### 4) Menetapkan supaya mereka terdakwa ERIK KURNIAWAN bin ASJI (Alm) dan terdakwa UCI SANUSI bin HADIYANTO (Alm) dibebani biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 9 Desember 2021 yang pada pokoknya :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
2. Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit;
3. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa ERIK KURNIAWAN bin ASJI (Alm) dan terdakwa UCI SANUSI bin HADIYANTO (Alm) pada Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Pramuka Penegak Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman berupa Kristal warna putih (shabu-shabu), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara yaitu :

Bahwa terdakwa ERIK KURNIAWAN bin ASJI (Alm) dan terdakwa UCI SANUSI bin HADIYANTO (Alm) pada Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB sedang berada dipinggir jalan Pramuka Penegak Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, kemudian datang saksi KHUSNUN SANJAYA dan Saksi RIKI SUBAGJA dari Sat Narkoba Polres Cirebon Kota, karena saat saksi KHUSNUN SANJAYA dan Saksi RIKI SUBAGJA saat melintas dijalan Pramuka Penegak Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon mencurigai mereka terdakwa, kemudian saksi KHUSNUN SANJAYA dan Saksi RIKI SUBAGJA melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa ERIK KURNIAWAN bin ASJI (Alm) dan terdakwa UCI SANUSI bin HADIYANTO (Alm) dan saat dilakukan terhadap terdakwa ERIK KURNIAWAN bin ASJI (Alm) dan terdakwa UCI SANUSI bin HADIYANTO (Alm) ditemukan 1(satu) paket Narkotika jenis Shabu didalam plastic klip warna bening dibalut lakban warna hitam pada genggaman tangan sebelah kanan terdakwa ERIK KURNIAWAN bin ASJI (Alm).

Bahwa terdakwa ERIK KURNIAWAN bin ASJI (Alm) dan terdakwa UCI SANUSI bin HADIYANTO (Alm) mendapatkan 1(satu) paket Narkotika jenis Shabu didalam plastic klip warna bening dibalut lakban warna hitam dengan cara membeli dari sdr. ISMAN Als. PONGPET pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 WIB seharga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer ke rekening BCA No.4120092109 An.AYASAH, lalu sdr. ISMAN Als. PONGPET mengirim peta tempat 1(satu) paket Narkotika jenis Shabu didalam plastic klip warna bening dibalut lakban warna hitam tersebut disimpan,

Bahwa terdakwa ERIK KURNIAWAN bin ASJI (Alm) dan terdakwa UCI SANUSI bin HADIYANTO (Alm) membeli 1(satu) paket Narkotika jenis Shabu didalam plastic klip warna bening dibalut lakban warna hitam dengan cara patungan dimana uang terdakwa ERIK KURNIAWAN bin ASJI (Alm) sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa UCI SANUSI bin HADIYANTO (Alm) sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

Selanjutnya mereka terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Cirebon Kota untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratotium Forensik No. LAB : 3050/NNF/2021 tanggal 3 Agustus 2021 dengan pengujian :

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1(satu) bungkus plastic klip berlakban warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2759 gram diberi nomor barang bukti 1531/20218/OF.

Barang bukti tersebut adalah milik : ERIK KURNIAWAN bin ASJI (Alm) dan UCI SANUSI bin HADIYANTO (Alm).

### Hasil Pemeriksaan :

*Uji Pendahuluan* : (+) *Positif Narkotika.*

*Uji Konfirmasi* : (+) *Positif Metamfetamina*

### Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1531/20218/OF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung *Metamfetamina*

### Keterangan :

*Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

### Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa

- Nomor barang bukti 1531/20218/OF jumlah/berat : 1(satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,2593 gram.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang dan narkotika tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## **ATAU**

### Kedua :

Bahwa ia terdakwa ERIK KURNIAWAN bin ASJI (Alm) dan terdakwa UCI SANUSI bin HADIYANTO (Alm) pada Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Pramuka Penegak Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang melakukan, yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan atau turut melakukan, telah melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa Kristal warna putih (shabu-shabu), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara yaitu :

Bahwa terdakwa ERIK KURNIAWAN bin ASJI (Alm) dan terdakwa UCI SANUSI bin HADIYANTO (Alm) pada Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB sedang berada dipinggir jalan Pramuka Penegak Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, kemudian datang saksi KHUSNUN SANJAYA dan Saksi RIKI SUBAGJA dari Sat Narkoba Polres Cirebon Kota, karena saat saksi KHUSNUN SANJAYA dan Saksi RIKI SUBAGJA saat melintas di jalan Pramuka Penegak Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon mencurigai mereka terdakwa, kemudian saksi KHUSNUN SANJAYA dan Saksi RIKI SUBAGJA melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa ERIK KURNIAWAN bin ASJI (Alm) dan terdakwa UCI SANUSI bin HADIYANTO (Alm) dan saat dilakukan terhadap terdakwa ERIK KURNIAWAN bin ASJI (Alm) dan terdakwa UCI SANUSI bin HADIYANTO (Alm) ditemukan 1(satu) paket Narkotika jenis Shabu didalam plastic klip warna bening dibalut lakban warna hitam pada genggaman tangan sebelah kanan terdakwa ERIK KURNIAWAN bin ASJI (Alm).

Bahwa terdakwa ERIK KURNIAWAN bin ASJI (Alm) dan terdakwa UCI SANUSI bin HADIYANTO (Alm) mendapatkan 1(satu) paket Narkotika jenis Shabu didalam plastic klip warna bening dibalut lakban warna hitam dengan cara membeli dari sdr. ISMAN Als. PONGPET pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 WIB seharga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer ke rekening BCA No.4120092109 An.AYASAH, lalu sdr. ISMAN Als. PONGPET mengirim peta tempat 1(satu) paket Narkotika jenis Shabu didalam plastic klip warna bening dibalut lakban warna hitam tersebut disimpan,

Bahwa terdakwa ERIK KURNIAWAN bin ASJI (Alm) dan terdakwa UCI SANUSI bin HADIYANTO (Alm) membeli 1(satu) paket Narkotika jenis Shabu didalam plastic klip warna bening dibalut lakban warna hitam dengan cara patungan dimana uang terdakwa ERIK KURNIAWAN bin ASJI (Alm) sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa UCI SANUSI bin HADIYANTO (Alm) sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

Selanjutnya mereka terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Cirebon Kota untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratotium Forensik No. LAB : 3050/NNF/2021 tanggal 3 Agustus 2021 dengan pengujian :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1(satu) bungkus plastic klip berlakban warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2759 gram diberi nomor barang bukti 1531/20218/OF.

Barang bukti tersebut adalah milik : ERIK KURNIAWAN bin ASJI (Alm) dan UCI SANUSI bin HADIYANTO (Alm).

Hasil Pemeriksaan :

*Uji Pendahuluan* : (+) Positif Narkotika.

*Uji Konfirmasi* : (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1531/20218/OF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Keterangan :

*Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa : Nomor barang bukti 1531/20218/OF jumlah/berat : 1(satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,2593 gram.

2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/26/IV/2018/Dokkes tanggal 13 April 2018 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Kota Cirebon Jln. Veteran No.5 Kota Cirebon, Atas Nama ERIK KURNIAWAN bin ASJI (Alm) telah dilaksanakan pemeriksaan Anamesia, Fisik serta Tes Urine terhadap Narkoba pada hari Jum'at tanggal 02Pebruari 2018 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut:

a) Golongan Amphetamine : ( + ) Positif.

b) Golongan Marijuana : ( - ) Negatif

c) Golongan Opiat : ( - ) Negatif

3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilak Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/26/IV/2018/Dokkes tanggal 13 April 2018 dari Kepolisian Negara

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Kota Cirebon Jln. Veteran No.5 Kota Cirebon, Atas Nama UCI SANUSI bin HADIYANTO (Alm) telah dilaksanakan pemeriksaan Anamesia, Fisik serta Tes Urine terhadap Narkoba pada hari Jum'at tanggal 02Pebruari 2018 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut:

- a) Golongan Amphetamine : ( + ) Positif.
- b) Golongan Marijuana : ( - ) Negatif
- c) Golongan Opiat : ( - ) Negatif

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan Pemeriksaan terdapat Zat-zat tersebut.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang dan narkotika tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KHUSNUN SANJAYA;

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Riki Subagja sesama rekan dari Sat Narkoba Polres Cirebon Kota telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang bernama terdakwa 1. Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji dan terdakwa 2. Uci Sanusi Bin (alm) Hadiyanto;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wib di Jalan Pramuka Penegak Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wib tersebut di Jalan Pramuka Penegak Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon saat para saksi melintas mencurigai dua orang yang sedang berada di tempat tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu didalam plastik klip warna bening di balut Lakban warna hitam yang sedang dipegang oleh terdakwa Bin (Alm) Asji di tangan kanannya, 1 (satu) buah handphone Samsung warna Putih dan 1 (satu) buah handphone Sony warna Hitam;

- Bahwa para terdakwa memperoleh narkotika jenis Shabu tersebut dari orang yang bernama Isman Pongpet dengan cara terdakwa I. Erik Kurniawan yang menghubungi Sdr. Isman Pongpet dengan menggunakan handphone milik terdakwa I. Erik Kurniawan dan memesan sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Sdr. Isman Pongpet menyuruh terdakwa I. Erik Kurniawan mentransfer uang sebanyak Rp. 550.000,00,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA 4120092109 A.n AYASAH, kemudian selang beberapa menit setelah ditransfer, Sdr. Isman Pongpet mengirim peta atau tempat pengambilan barang berupa Narkotika jenis Shabu yang para terdakwa pesan tersebut;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa Shabu tersebut rencananya akan mereka gunakan sendiri;
- Bahwa terhadap terdakwa 1. Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji dan terdakwa 2. Uci Sanusi Bin (alm) Hadiyanto telah dilakukan pemeriksaan tes urine dengan menggunakan air seni dengan hasil Positif (+) Narkoba jenis Methamfetamina;
- Bahwa terdakwa 1. Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji dan terdakwa 2. Uci Sanusi Bin (alm) Hadiyanto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi RIKI SUBAGJA ;

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Khusnun Sanjaya sesama rekan dari Sat Narkoba Polres Cirebon Kota telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang bernama terdakwa 1. Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji dan terdakwa 2. Uci Sanusi Bin (alm) Hadiyanto;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wib di Jalan Pramuka Penegak Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
  - Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan adanya laporan dari masyarakat;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wib tersebut di Jalan Pramuka Penegak Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon saat para saksi melintas mencurigai dua orang yang sedang berada di tempat tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik klip warna bening di balut Lakban warna hitam yang sedang dipegang oleh terdakwa Bin (Alm) Asji di tangan kanannya, 1 (satu) buah handphone Samsung warna Putih dan 1 (satu) buah handphone SONY warna Hitam;
  - Bahwa para terdakwa memperoleh narkotika jenis Shabu dengan cara terdakwa I. Erik Kurniawan yang menghubungi Sdr. Isman Pongpet dengan menggunakan handphone milik terdakwa I. Erik Kurniawan dan memesan sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Sdr. Isman Pongpet menyuruh terdakwa I. Erik Kurniawan mentransfer uang sebanyak Rp. 550.000,00,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA 4120092109 A.n AYASAH, kemudian selang beberapa menit setelah ditransfer, Sdr. Isman Pongpet mengirim peta atau tempat pengambilan barang berupa Narkotika jenis Shabu yang para terdakwa pesan tersebut;
  - Bahwa dari pengakuan para terdakwa Shabu tersebut rencananya akan mereka gunakan sendiri;
  - Bahwa terhadap terdakwa 1. Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji dan terdakwa 2. Uci Sanusi Bin (alm) Hadiyanto telah dilakukan pemeriksaan tes urine dengan menggunakan air seni dengan hasil Positif (+) Narkoba jenis Methamfetamina;
  - Bahwa terdakwa 1. Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji dan terdakwa 2. Uci Sanusi Bin (alm) Hadiyanto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji;

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wib di Jalan Pramuka Penegak Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, Terdakwa bersama-sama dengan rekan Terdakwa yaitu terdakwa Uci Sanusi Bin (alm) Hadiyanto telah ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Cirebon Kota dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang didalam plastik klip warna bening di balut Lakban warna hitam di genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Samsung warna Putih dan 1 (satu) buah handphone Sony warna Hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik klip warna bening di balut Lakban warna hitam tersebut Terdakwa dapatkan dari membeli kepada sdr. Isman Als. Pongpet;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara Terdakwa menelpon sdr. Isman Als. Pongpet dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, kemudian sdr. Isman Pongpet menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 550.000.00,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 4120092109 atas nama AYASAH;
- Bahwa selang beberapa menit setelah dilakukan transfer, sdr. Isman als. Pongpet mengirim peta atau tempat pengambilan barang berupa Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa pesan tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 550.000.00,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang bersama Terdakwa dengan terdakwa2. Uci Sanusi, dengan rincian uang Terdakwa sejumlah Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa 2. Uci Sanusi sejumlah Rp. 400.000,00,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama dengan terdakwa 2. Uci Sanusi;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam dipersidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik klip warna bening di balut Lakban warna, 1 (satu) buah handphone Samsung warna Putih dan 1 (satu) buah handphone Sony warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak menggulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa II. Uci Sanusi bin Hadiyanto;

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wib di Jalan Pramuka Penegak Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, Terdakwa bersama-sama dengan rekan Terdakwa yaitu terdakwa Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji telah ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Cirebon Kota dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang didalam plastik klip warna bening di balut Lakban warna hitam di genggam tangan kanan terdakwa Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji, 1 (satu) buah handphone Samsung warna Putih dan 1 (satu) buah handphone Sony warna Hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik klip warna bening di balut Lakban warna hitam tersebut Terdakwa dapatkan dari membeli kepada sdr. Isman Als. Pongpet;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara terdakwa Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji menelpon sdr. Isman Als. Pongpet dengan menggunakan handphone milik terdakwa Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji, kemudian sdr. Isman Pongpet menyuruh terdakwa Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 550.000.00,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 4120092109 atas nama AYASAH;
- Bahwa selang beberapa menit setelah dilakukan transfer, sdr. Isman als. Pongpet mengirim peta atau tempat pengambilan barang berupa Narkotika jenis Shabu yang Para Terdakwa pesan tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 550.000.00,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan Terdakwa dengan terdakwa Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji, dengan rincian uang terdakwa Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji sejumlah Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp. 400.000,00,-(empat ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama dengan terdakwa Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik klip warna bening di balut Lakban warna, 1 (satu) buah handphone Samsung warna Putih dan 1 (satu) buah handphone Sony warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna bening di balut Lakban warna hitam .dengan berat bruto 0,47 gram;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Putih;
- 1 (satu) buah Handphone SONY warna Hitam;

Barang bukti-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa dan telah disita berdasarkan hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratotium Forensik No. LAB : 3050/NNF/2021 tanggal 3 Agustus 2021 dengan pengujian :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1(satu) bungkus plastic klip berlakban warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2759 gram diberi nomor barang bukti 1531/20218/OF.

Barang bukti tersebut adalah milik : ERIK KURNIAWAN bin ASJI (Alm) dan UCI SANUSI bin HADIYANTO (Alm);

Hasil Pemeriksaan :

*Uji Pendahuluan* : (+) *Positif Narkotika*;

*Uji Konfirmasi* : (+) *Positif Metamfetamina*;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1531/20218/OF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

## Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa : Nomor barang bukti 1531/20218/OF jumlah/berat : 1(satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,2593 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/26/IV/2018/Dokkes tanggal 13 April 2018 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Kota Cirebon Jln. Veteran No.5 Kota Cirebon, Atas Nama ERIK KURNIAWAN bin ASJI (Alm) telah dilaksanakan pemeriksaan Anamesia, Fisik serta Tes Urine terhadap Narkoba pada hari Jum'at tanggal 02Pebruari 2018 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut:

- d) Golongan Amphetamine : ( + ) Positif.
- e) Golongan Marijuana : ( - ) Negatif
- f) Golongan Opiat : ( - ) Negatif

4. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilak bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/26/IV/2018/Dokkes tanggal 13 April 2018 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Kota Cirebon Jln. Veteran No.5 Kota Cirebon, Atas Nama UCI SANUSI bin HADIYANTO (Alm) telah dilaksanakan pemeriksaan Anamesia, Fisik serta Tes Urine terhadap Narkoba pada hari Jum'at tanggal 02Pebruari 2018 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut:

- d) Golongan Amphetamine : ( + ) Positif.
- e) Golongan Marijuana : ( - ) Negatif
- f) Golongan Opiat : ( - ) Negatif

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan Pemeriksaan terdapat Zat-zat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/79/VI/2021/Dokkes tanggal 25 Juni 2021 terhadap Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut : Golongan Amphetamine (+) Positif dan Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/79/VI/2021/Dokkes tanggal 25 Juni 2021 terhadap Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut : Golongan Amphetamine (+) Positif

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Cbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan terdapat zat-zat tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wib di Jalan Pramuka Penegak Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon terdakwa 1. Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji dan terdakwa 2. Uci Sanusi Bin (alm) Hadiyanto telah diamankan oleh saksi Khusnun Sanjaya dan saksi Riki Subagja yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Cirebon Kota;
- Bahwa benar selain dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa 1. Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji dan terdakwa 2. Uci Sanusi Bin (alm) Hadiyanto, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik klip warna bening di balut Lakban warna hitam yang sedang dipegang oleh terdakwa Bin (Alm) Asji di tangan kanannya, 1 (satu) buah handphone Samsung warna Putih dan 1 (satu) buah handphone Sony warna Hitam;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wib tersebut di Jalan Pramuka Penegak Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, saat saksi Khusnun Sanjaya dan saksi Riki Subagja melintas di jalan yang sesuai dengan informasi dari masyarakat mencurigai dua orang yang sedang berada di tempat tersebut dan setelah diamankan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik klip warna bening di balut Lakban warna hitam yang sedang dipegang di tangan kanan terdakwa Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji, 1 (satu) buah handphone Samsung warna Putih dan 1 (satu) buah handphone SONY warna Hitam;
- Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan terdakwa I. Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji dan terdakwa II. Uci Sanusi Bin (alm) Hadiyanto dari sdr. Isman Als. Pongpet dengan cara terdakwa Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji menelpon sdr. Isman Als. Pongpet dengan menggunakan handphone milik terdakwa Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji, kemudian sdr. Isman Pongpet menyuruh terdakwa Erik Kurniawan Bin (Alm)

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asji untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 550.000.00,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 4120092109 atas nama AYASAH;

- Bahwa benar selang beberapa menit setelah dilakukan transfer, sdr. Isman als. Pongpet mengirim peta atau tempat pengambilan barang berupa Narkotika jenis Shabu yang Para Terdakwa pesan tersebut;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp. 550.000.00,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan Para Terdakwa dengan rincian uang terdakwa I. Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji sejumlah Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa II. Uci Sanusi Bin (alm) Hadiyanto sejumlah Rp. 400.000,00,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar shabu tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama terdakwa I. Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji dan terdakwa II. Uci Sanusi Bin (alm) Hadiyanto;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan tes urine dengan menggunakan air seni Para Terdakwa dan hasilnya Positif (+) Narkoba jenis Methamfetamina;
- Bahwa benar untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa I. Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji dan terdakwa II. Uci Sanusi Bin (alm) Hadiyanto tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada diri Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon Kota;
- Bahwa benar Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Cbn



2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian setiap orang adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas Para Terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak *error in persona*) sedangkan ternyata pula bahwa Para Terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa I. Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji dan terdakwa II. Uci Sanusi Bin (alm) Hadiyanto dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada diri mereka, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;

#### Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase "tanpa hak" adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemidanaan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur tanpa hak dan melawan hukum terdapat juga adanya niat dan kesengajaan dalam perbuatan pelaku tindak pidana yang bisa dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. kesengajaan dengan tujuan;
2. kesengajaan dengan kemungkinan;
3. kesengajaan dengan kepastian;

Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan didalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian



“Menyalahgunakan” artinya menggunakan atau memakai atau mengonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat dan petunjuk terungkap:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi Khusnun Sanjaya dan saksi Riki Subagja yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Cirebon Kota terhadap terdakwa I. Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji dan terdakwa II. Uci Sanusi Bin (alm) Hadiyanto pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wib tersebut di Jalan Pramuka Penegak Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I. Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji dan terdakwa II. Uci Sanusi Bin (alm) Hadiyanto ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik klip warna bening di balut Lakban warna hitam yang sedang dipegang di tangan kanan terdakwa Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji, 1 (satu) buah handphone Samsung warna Putih dan 1 (satu) buah handphone SONY warna Hitam, maksud dan tujuan terdakwa I. Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji dan terdakwa II. Uci Sanusi Bin (alm) Hadiyanto membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk terdakwa I. Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji dan terdakwa II. Uci Sanusi Bin (alm) Hadiyanto konsumsi bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/26/IV/2018/Dokkes tanggal 13 April 2018 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Kota Cirebon Jln. Veteran No.5 Kota Cirebon, Atas Nama ERIK KURNIAWAN bin ASJI (Alm) telah dilaksanakan pemeriksaan Anamesia, Fisik serta Tes Urine terhadap Narkoba pada hari Jum'at tanggal 02Pebruari 2018 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut:
  - a) Golongan Amphetamine : ( + ) Positif;
  - b) Golongan Marijuana : ( - ) Negatif;
  - c) Golongan Opiat : ( - ) Negatif;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilak Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/26/IV/2018/Dokkes tanggal 13 April 2018 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Kota Cirebon Jln. Veteran No.5 Kota Cirebon, Atas Nama UCI SANUSI bin HADIYANTO (Alm) telah dilaksanakan pemeriksaan Anamesia, Fisik serta Tes Urine terhadap Narkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jum'at tanggal 02Pebruari 2018 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut:

- a) Golongan Amphetamine : ( + ) Positif;
- b) Golongan Marijuana : ( - ) Negatif;
- c) Golongan Opiat : ( - ) Negatif;

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan Pemeriksaan terdapat Zat-zat tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terdakwa I. Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji dan terdakwa II. Uci Sanusi Bin (alm) Hadiyanto telah pula menyadari bahwa perbuatan yang Para Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Para Tterdakwa tidak memiliki ijin serta penyakit tertentu yang mendapat rujukan dokter atau ahli di bidang kesehatan yang mengharuskan Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu untuk dirinya, sehingga dengan demikian unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

3. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat dan petunjuk terungkap, bahwa saksi Khusnun Sanjaya dan saksi Riki Subagja telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji dan terdakwa II. Uci Sanusi Bin (alm) Hadiyanto pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wib tersebut di Jalan Pramuka Penegak Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Khusnun Sanjaya dan saksi Riki Subagja terhadap terdakwa I. Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji dan terdakwa II. Uci Sanusi Bin (alm) Hadiyanto ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik klip warna bening di balut Lakban warna hitam yang sedang dipegang di tangan kanan terdakwa Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji, 1 (satu) buah handphone Samsung warna Putih dan 1 (satu) buah handphone SONY warna Hitam, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan oleh Para Terdakwa dari membeli pada sdr. Isman Als. Pongpet, dengan cara terdakwa Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji menelpn sdr. Isman Als. Pongpet dengan menggunakan handphone milik terdakwa Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji, kemudian sdr. Isman Pongpet menyuruh terdakwa Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 550.000.00,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 4120092109 atas nama AYASAH, setelah beberapa menit setelah dilakukan transfer, sdr. Isman als.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pongpet mengirim peta atau tempat pengambilan barang berupa Narkotika jenis Shabu yang Para Terdakwa pesan tersebut, uang sejumlah Rp. 550.000.00,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan Para Terdakwa dengan rincian uang terdakwa I. Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji sejumlah Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa II. Uci Sanusi Bin (alm) Hadiyanto sejumlah Rp. 400.000,00,-(empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket shabu tersebut rencananya terdakwa I. Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji dan terdakwa II. Uci Sanusi Bin (alm) Hadiyanto akan digunakan bersama-sama;

Dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa oleh karena sifatnya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana apa yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa maka perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam dan menista atau menderitakan seseorang tetapi tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi melindungi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna bening di balut Lakban warna hitam .dengan berat bruto 0,47 gram;
- b. 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Putih;
- c. 1 (satu) buah Handphone SONY warna Hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk mendukung dilakukannya kejahatan, maka barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran narkotika dan psikotropika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji dan terdakwa II. Uci Sanusi Bin (alm) Hadiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Erik Kurniawan Bin (Alm) Asji dan terdakwa II. Uci Sanusi Bin (alm) Hadiyanto oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna bening di balut Lakban warna hitam .dengan berat bruto 0,47 gram;
  - b. 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Putih;
  - c. 1 (satu) buah Handphone SONY warna Hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 20 November 2021, oleh kami MASRIDAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, RIZQA YUNIA, S.H dan RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh HENI JUHAENI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh BUDI SUCIPTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dan Para Terdakwa yang didampingi ERMANTO, S.H., Penasihat Hukum Para Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIZQA YUNIA, S.H.

MASRIDAWATI,, S.H.

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HENI JUHAENI

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Cbn